

**PERLINDUNGAN HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK PLUMPUNGAN
(STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA)**

**Oleh : Antoneyte Octaviany
abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual atau akal seseorang, berupa; pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dimana untuk mewujudkannya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Salah satu contoh dari hasil kekayaan intelektual seseorang itu adalah motif dasar batik Plumpungan. Batik ini memiliki motif yang unik, karena memakai motif yang berasal dari gambar Prasasti Plumpungan yang merupakan bukti sejarah terjadinya Kota Salatiga. Keunikan inilah yang harus tetap dijaga, dilestarikan dan dilindungi oleh berbagai pihak.

Dilihat dari uraian di atas, maka perumusan masalah dan tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana Eksistensi batik Plumpungan di Kota Salatiga, usaha-usaha dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga dalam pemberian Perlindungan Hukum atas batik Plumpungan tersebut.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana prosedurnya dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang dikumpulkan bersifat deskriptif analitis.

Eksistensi atau keberadaan bati Plumpungan di Kota Salatiga masih kurang dikenal oleh masyarakat kota Salatiga, walaupun sudah didaftarkan motif batik ini masih sangat rentan dengan praktek peniruan (plagiat), karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menghargai hasil karya intelektual orang lain. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mengembangkan usaha batik Plumpungan ini adalah masalah dana atau pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha. Menurut penulis untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu dilakukan sosialisasi pemakaian batik Plumpungan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Batik

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Batik adalah salah satu hasil ciptaan intelektual manusia yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Kekayaan intelektual ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia namun belum mendapat perlindungan sepenuhnya dari pemerintah. Banyak motif Batik yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan mempunyai nilai filosofi di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah didaftarkan sebagai milik orang asing. Keadaan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Batik merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa yaitu: “Ba” atau “mba” yang merupakan awalan umum dalam bahasa Jawa yang berarti akan melakukan sedangkan kata “Tik” berarti titik, jadi batik artinya membuat titik. Batik sendiri pada dasarnya terdiri dari dua (2) goresan dasar yaitu titik dan garis, dari dua goresan tersebut lahirlah motif yang bervariasi mengikuti perkembangan waktu, latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan

geografi suatu daerah. Daerah penghasil batik terbesar di Indonesia adalah Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, Lasem, dan Tuban. Selain itu juga terdapat daerah yang memiliki ciri khas dalam motif batiknya, tetapi belum begitu dikenal secara luas seperti batik Cirebon, batik Tegal, batik Tegal, batik Kudus, batik Semarang, batik Kebumen, dan batik Salatiga.

Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang memiliki motif batik yang mempunyai nilai sejarah dan filosofi. Motif batik ini sangat unik, karena menonjolkan aplikasi gambar dua bulatan besar dan kecil dari sebuah Batu Prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Plumpungan. Motif Batik yang diinspirasi dari batu prasti ini mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi, yang dihasilkan dari ciptaan intelektual seseorang.

Prasasti Plumpungan diyakini sebagai tanda hari jadi Kota Salatiga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor: 15 Tahun 1995 tentang penetapan hari jadi Kota Salatiga. Ciri-ciri prasasti tersebut adalah prasasti ditulis pada batu andesit hitam, dengan tinggi 90cm, panjang 168 cm, dan lebar 163 cm, berat 20 ton, bergaris lingkaran 5 m, diatas batu terukir tulisan dalam bahasa Sanksekerta menggunakan aksara Jawa Kuno, Sir Astu, Swasti Prajabyah yang artinya “semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian”.¹

Motif Batik Plumpungan ini pertama kali diciptakan pada tahun 2004 dan dipublikasikan pada tahun 2005 di harian Jawa Pos. Pada awalnya motif batik Plumpungan ini diproduksi di Pekalongan dan baru mulai bulan Juli tahun 2008, proses produksi dilakukan di Salatiga. Dari motif dasar dua batu itu dapat dikembangkan menjadi bermacam-macam motif batik. Ciri khas ini tidak akan dijumpai di daerah lain, dan perlu dipertahankan, baik nama dan bentuk dasarnya.

Menurut Jultin Ginandjar usaha kerajinan batik Indonesia mencapai 48.287 unit dengan menyerap tenaga kerja 792.300 orang setara dengan nilai produksi Rp. 2,9 triliun dan nilai ekspor US\$ 110 juta berlokasi di 17 provinsi sebagai basis produksi.² Apabila motif batik terus dikembangkan akan menjadi salah satu hasil produksi yang akan menambah pendapatan daerah, sehingga perlindungan kekayaan intelektual ini harus segera diberikan, untuk menghindari motif-motif yang mengandung nilai seni yang tinggi ini diakui oleh pihak lain, dalam hal ini adalah pihak asing.

Hak kekayaan intelektual merupakan padanan kata dari istilah *Intellectual Property Right* atau lebih dikenal dengan istilah HAKI atau HKI. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan karikatur. Terakhir, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³

Batik Plumpungan sebagai produksi asli Kota Salatiga merupakan kekayaan intelektual (khususnya bidang hak cipta) milik Bangsa Indonesia khususnya warga Kota Salatiga harus mendapat perlindungan hukum yang pantas sehingga tidak diambil oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Hak cipta menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

¹ Salamun dkk, *Salatiga Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kota Salatiga, bekerjasama Dengan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008), hlm 40

² [Http://bisnisukm.com](http://bisnisukm.com) dikunjungi tanggal 13 Mei 2009

³ <http://home.indo.net.id> dikunjungi tanggal 14 Mei 2009

Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak monopoli dari si pencipta atau pemegang hak cipta lainnya untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimilikinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran hak cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai Pencipta suatu penciptaan tertentu. Undang-Undang Hak Cipta melindungi Pencipta, terlepas apakah ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak. Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Beban pembuktian di pengadilan pada pihak lain, bukan pada pihak yang telah mendaftarkan Hak Cipta.

Perlindungan hukum yang diberikan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan hukum pencipta dapat melaksanakan penemuannya dengan perasaan aman, dilain pihak penemu juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan penemuannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan

- 1) Bagaimana eksistensi Batik Plumpungan di Kota Salatiga dilihat dari UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
- 2) Usaha apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga untuk melindungi usaha Batik Plumpungan, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kota Salatiga dalam pemberian perlindungan hukum atas Batik Plumpungan, kaitannya dengan HKI

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Batik Plumpungan

Keinginan untuk mempunyai produk unggulan yang mencerminkan identitas kota Salatiga, merupakan salah satu alasan dibuatnya batik khas kota Salatiga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan tersebut. Keinginan untuk menjadikan kota Salatiga sebagai salah satu kota penghasil batik, datang dari seorang warga kota Salatiga yang bernama Bambang Pamulardi, yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut sebagai pencipta pada tahun 2000.

Gagasan menciptakan batik dengan ciri khas kota Salatiga disampaikan kepada Ketua Penggerak PKK kota Salatiga pada tahun 2002, dengan memakai motif batik dari jenis tanaman langka di sekitar kota Salatiga tidak memperoleh tanggapan. Pencipta tidak putus asa, setelah mengetahui adanya benda bersejarah batu prasasti Plumpungan, pada tahun 2003 pencipta kembali mengajukan proposal kepada Ketua Penggerak PKK kota Salatiga untuk mengadakan lomba cipta desain batik Salatiga dengan menggunakan motif dasar batu prasasti Plumpungan, namun tidak juga

memperoleh tanggapan. Banyak pihak merasa pesimis untuk mewujudkan Salatiga sebagai salah satu kota penghasil batik.

Pada bulan Januari 2004, pencipta kembali mengajukan usul melalui musyawarah pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan dengan harapan dapat dibahas pada Musrenbang tingkat kota, namun tidak juga memperoleh tanggapan.

Pada tanggal 23 Juli 2004, terdesain satu motif batik sederhana dengan motif batu prasasti Plumpungan melalui grafis komputer program photoshop. Pada bulan Agustus 2004, gambar batik batu prasasti Plumpungan diproses menjadi kain batik di Yogyakarta. Proses pembuatan kain batik ini pertama kali dilakukan di Yogyakarta, karena pencipta belum mempunyai keahlian dan alat untuk membuat batik itu sendiri.⁴

Sesuai dengan namanya motif Batik Plumpungan ini diambil dari gambar Prasasti Selo (batu) Plumpungan. Batik Plumpungan pertama kali diciptakan pada tahun 2004, yang motif dasarnya mempunyai ciri-ciri bergambar dua bulatan batu berukuran besar dan kecil sedikit lonjong dan saling berhimpit dalam satu kesatuan, apabila dilihat dari sudut pandang atas. Sedangkan isen-isennya dapat diisi sesuai kreasi dan variasi pembatikannya. Variasi bentuk dan gaya bisa beragam bentuknya dapat mengambil gambar seperti Yoni, Lingga, Nandi, dan simbol-simbol Prasasti Plumpungan yang semuanya berasal dari benda-benda bersejarah yang dijumpai di Salatiga.

2. Eksistensi Batik Plumpungan di Kota Salatiga Dilihat Dari UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Batik mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke 10, bahkan telah dikenal juga di Asia timur, Suriname, dan Eropa. Batik memiliki sejarah dan filosofi tersendiri, karena batik tidak lepas dari kehidupan manusia. Begitu juga batik yang ada di Kota Salatiga, yang lebih dikenal sebagai batik dengan motif dasar batu prasasti Plumpungan, juga memiliki sejarah dan filosofi tersendiri.

Batu Prasasti Plumpungan yang ada di Salatiga memiliki keterkaitan sejarah dengan kerajaan Hindu pada masa lalu. Sejak tahun 750 masehi terukir sebuah piagam penganugerahan atas prestasi seorang raja yang ditulis di atas batu prasasti berisi tentang pembebasan pajak yang ditujukan kepada Raja Bhanu, diukir dengan huruf Jawa Kuno, dalam bahasa Sanksekerta, diyakini sebagai tanda hari jadi Kota Salatiga.

Prasasti Plumpungan ini terdiri dari gambar dua batu berukuran besar dan kecil sedikit lonjong saling berhimpitan dalam satu kesatuan. Dilihat sekilas bentuk batu ini tidak memiliki keistimewaan, sama seperti batu-batu besar lainnya. Tetapi di atas batu prasasti ini terukir tulisan dalam bahasa Sanksekerta menggunakan aksara Jawa Kuno, Sir Astu, Swasti Prajabyah, yang apabila diterjemahkan artinya “ semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian”. Hal inilah yang menyebabkan batu prasasti ini memiliki nilai filosofi dan sejarah tinggi.

Motif dasar batik Plumpungan Salatiga untuk pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tanggal 8 (delapan) September 2005,⁵ melalui harian Jawa Pos.⁶ Pada mulanya motif batik yang diperkenalkan kepada masyarakat hanya berupa

⁴ Wawancara dengan Bapak Bambang Pamulardi pada tanggal 23 Juli 2009

⁵ Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan

⁶ Bambang Pamulardi, op.cit, hlm 10

motif dasar yang terdiri dari dua bulatan batu besar dan kecil sedikit lonjong dan saling berhimpit dalam satu kesatuan, bentuk motif ini menyerupai Prasasti Plumpungan.

Keberadaan atau eksistensi motif dasar batik Plumpungan semakin dikenal oleh masyarakat semenjak motif dasar ini diproses menjadi kain batik untuk pertama kali di Yogyakarta. Pada awalnya motif dasar ini hanya dipergunakan sebagai bahan busana saja, tetapi di dalam perkembangannya motif batik ini juga dipakai sebagai elemen interior dan produk cinderamata.

Pengembangan potensi atau pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh daerah ini menjadi otonomi atau kewenangan dari daerah yang bersangkutan yang lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Konsep otonomi daerah ini memberikan kewenangan kepada pemerintah kota Salatiga untuk mengembangkan pemberdayaan sumber daya lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Salatiga. Kota Salatiga yang dikenal kaya akan hasil alam dan budaya, mengembangkan diri melalui kekayaan budaya yang dimilikinya yaitu motif batik Plumpungan yang berasal dari kekayaan budaya yang berasal dari Prasasti Plumpungan. Pengembangan usaha batik Plumpungan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kota Salatiga. Sesuai dengan pendapat Dr. Dedy Supriadi yang menyatakan bahwa prinsip Otonomi Daerah adalah upaya mendekatkan pemerintah pada masyarakat yang dilayani sehingga masyarakat menjadi lebih baik, dan kontrol atas pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata.⁷

Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, bukan hanya keberadaan batik Plumpungan saja yang mendapat perhatian dari masyarakat, tetapi keberadaan Prasasti Selo Plumpungan juga menarik perhatian masyarakat. Jumlah pengunjung yang berkunjung ke Prasasti Plumpungan juga ikut meningkat⁸, selain ingin melihat dari dekat bukti sejarah terjadinya kota Salatiga ada juga pengunjung yang datang ke Prasasti Plumpungan untuk sekedar mencocokkan motif dasar batik Plumpungan, dengan bentuk asli Prasasti Plumpungan.

Batik Plumpungan telah membawa dampak positif bagi kota Salatiga itu sendiri, baik bagi perkembangan pariwisatanya maupun perekonomiannya. Kota Salatiga yang termasuk salah satu kota yang dilintasi oleh banyak orang yang menjadikan semakin mudah bagi pemerintah daerah memperkenalkan Prasasti Plumpungan melalui motif batik Plumpungan. Masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan sejarah kota Salatiga, jadi mengetahui bahwa kota Salatiga termasuk salah satu kota tertua di Indonesia, karena dibentuk pada tahun 750 Masehi.

Batik dan Prasasti Plumpungan merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh kota Salatiga. Prasasti Plumpungan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) digunakan sebagai motif dasar batik Plumpungan (*folklore*). Nama batik Plumpungan diambil dari nama batu Prasasti yang dijadikan motif dasar. Dengan dipakainya nama prasasti sebagai nama motif dasar batik Plumpungan, diharapkan batik maupun prasasti Plumpungan dapat diingat oleh masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Prasasti Plumpungan memiliki keunikan tersendiri, karena gambar Prasasti Plumpungan dijadikan motif dasar batik Plumpungan yang dirasa mewakili ciri khas

⁷ Henry Soelistyo Budi, dkk, *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, 2001), hlm 136

⁸ Wawancara dengan Bapak Yulis Oreyanto, Kabid Pengembangan Kepariwisata Kota Salatiga, pada tanggal 8 Agustus 2009

kota Salatiga. Motif dasar batik Plumpungan juga memperkaya motif batik yang ada di Indonesia. Motif batik ini dapat dikategorikan sebagai batik tulis dengan motif simbolis, karena mempergunakan gambar Prasasti Plumpungan sebagai motif dasarnya.

Motif dasar batik Plumpungan ini telah dikembangkan untuk menjadi beberapa motif batik . Berikut beberapa nama motif batik yang telah diproduksi maupun belum diproduksi, antara lain: motif Bayang-bayang, motif Plumpungan, motif Cempaka Mekar, motif Diana Nugroho, Motif Eko Peksi, motif Gendongan, motif Genggong, motif Iwak-Iwakan, motif Jagad Plumpungan, motif JM, motif Karangpete, motif Kawung Plumpungan, motif Kembang Srenggege, motif Kenyo Kasmaran, motif Kipas Plumpungan, motif Kupu-kupu, motif Kuping Gajah, motif Lereng Dersana, motif Lereng Kemiri, motif Manggu Bentik, motif Manggu Jajar, motif Merak Plumpungan. Motif Monggo Mumet, motif Palang Sekar Arum, motif Pereng Setro, motif Purnoboyo, motif Plumpungan Kusuma, motif Redi Agung, motif Rossa, motif Selo Argomulyo, motif Selo Giri, motif Selo Sidorejo, motif Selo Sidomukti, motif Selo Temata, motif Selo Tingkir, motif Selotigo, motif Semut Giring, motif Semut Jajar, motif Sido Gandrung, motif Selo Pury, motif Srir Astu, motif Singgi, motif Swiwi Banyak, motif Tunggak Semi, dan motif Waturumpuk Plompongan.⁹ Setiap motif memiliki arti dan makna sendiri-sendiri, yang mana merupakan hasil dari akal pikiran (intelektual) dari penciptanya. Setiap motif batik yang ada memiliki nilai seni dan tingkat kesulitan tersendiri dalam menghasilkannya.

Di dalam perkembangannya batik Plumpungan, berkembang menjadi unit usaha kecil, yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, khususnya perempuan. Usaha yang pada mulanya hanya memiliki tenaga kerja sebanyak 8 (delapan) orang, pada bulan Januari 2009 bertambah menjadi 14 (empat belas) orang. Pencipta bersama 14 (empat belas) orang pekerjanya telah membentuk kelompok kecil pembatik di Dukuh Plompongan, yang anggotanya terdiri dari mantan peserta pelatihan membatik yang dilaksanakan oleh pencipta bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Salatiga dan juga terdiri dari beberapa warga kota Salatiga dan sekitarnya yang tertarik untuk belajar membatik. Kelompok kecil ini dinamakan Batik Tulis SIFA.

Produk dari batik Plumpungan ini dipasarkan sendiri oleh Pencipta ke beberapa tempat seperti daerah luar Salatiga dan di dalam kota Salatiga sendiri. Pola pemasaran yang dilakukan adalah melalui pameran-pameran yang diikuti oleh pencipta baik di dalam maupun di luar kota Salatiga. Dan ada juga yang dipasarkan dengan cara dititipkan di hotel-hotel atau toko-toko besar dan kecil di dalam dan luar kota Salatiga. Daerah luar Salatiga, seperti Semarang batik Plumpungan Pasarkan melalui Paguyuban Batik “ Bokor Kencana”, juga dititipkan di hotel Santika, dan juga dipamerkan di Museum Ronggowarsito Semarang. Daerah kota Salatiga sendiri batik Plumpungan ada di galeri milik Pencipta sendiri, juga dipasarkan di distro-distro, dan di pasar-pasar tradisional Salatiga.

Diharapkan dengan adanya usaha kecil batik Plumpungan ini, kota Salatiga akan semakin dikenal luas di masyarakat. Dan sebutan sebagai kota penghasil batik, juga menambah identitas kota Salatiga dan potensi yang ada pada sejarah, seni, dan budaya kota Salatiga dapat digali sehingga memperkaya budaya bangsa Indonesia.

⁹ Bambang Pamulardi, op.cit, hlm 7-9

3. Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Salatiga Dalam Melindungi Usaha Batik Plumpungan dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum

Kata Batik bukan sesuatu kata yang asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Batik merupakan salah satu budaya yang sudah dimiliki masyarakat Indonesia sejak dulu dan diwariskan secara turun temurun. Kehadiran batik dengan motif dasar batu Prasasti Plumpungan telah menambah ragam motif batik Indonesia, kehadiran batik dengan motif yang unik ini akan memacu semangat kreator atau pencipta motif batik lainnya untuk membuat motif baru atau mengembangkan motif yang sudah ada. Kehadiran para pencipta motif batik yang baru inilah yang dikhawatirkan akan menciptakan praktek peniruan (*plagiat*) atau pembajakan (*piracy*) terhadap motif batik yang sudah ada. sehingga para pencipta harus segera mendaftarkan motif batik yang telah mereka ciptakan agar suatu hari nanti, hasil ciptaan mereka tidak diakui sebagai milik pihak lain.

Sejak Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tahun 1982 yang disempurnakan tahun 1987 dan disempurnakan lagi pada tahun 2002, masih banyak pencipta yang mengabaikan pendaftaran hasil karya intelektualnya berupa motif batik ke Ditjen HKI, dengan alasan biaya yang cukup mahal, proses pendaftaran yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak menjamin karyanya tidak akan dijiplak atau ditiru oleh pihak lain yang membuat banyak dari Pencipta motif batik enggan untuk mendaftarkan ciptaannya. Motif dasar batik Plumpungan adalah salah satu motif batik yang sedang dalam proses pendaftaran hak cipta di Ditjen HKI.

Motif dasar dengan gambar menyerupai bentuk Selo Prasasti Plumpungan ini, terdaftar atas nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah Bambang Pamulardi, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Puri Satya Permai Blok IV/5 RT. 01, RW.11, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Siderejo, Kota Salatiga. Pendaftaran Hak Cipta atas motif dasar Batik Plumpungan ini sebagai bukti kesadaran yang cukup tinggi dari Pencipta, untuk melindungi ciptaan dan haknya.

Pengembangan karya cipta yang bersumber dari kreasi akal dan budi pencipta ini telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga dari hak cipta tersebut akan lahir hak ekonomi dan hak moral. Dengan lahirnya hak ekonomi dan hak moral ini maka pencipta atau pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan.

Perlindungan bukan hanya diberikan melalui pendaftaran ciptaan saja di Ditjen HKI di Jakarta saja. Tetapi perlindungan juga harus diberikan juga oleh masyarakat, melalui pemerintah yang terkait dengan masalah perlindungan hasil kekayaan intelektual seseorang.

Di dalam penulisan ini perlindungan hukum hak kekayaan intelektual batik Plumpungan juga harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah kota Salatiga dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata. Karena keberadaan usaha batik Plumpungan berkaitan dengan pengembangan perekonomian dan pariwisata kota Salatiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Any Badijah, salah satu staf dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Salatiga, usaha yang dilakukan oleh Disperindag kota Salatiga untuk membantu pengembangan usaha batik Plumpungan adalah himbauan kepada setiap kantor pemerintahan kota di Salatiga

untuk memakai batik Plumpungan apabila ada kegiatan-kegiatan penting di dalam maupun di luar kota Salatiga. Selain itu Disperindag membantu memfasilitasi usaha batik Plumpungan untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah dari badan usaha milik negara. Usaha perlindungan yang diberikan oleh Disperindag kota Salatiga lebih kepada pembinaan kepada usaha batik Plumpungan dan pemberian fasilitas melalui pameran-pameran.

Usaha perlindungan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga hampir sama dengan usaha dari Disperindag. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memberikan fasilitas apabila ada pameran di luar kota Salatiga, dengan cara memberikan sebuah tempat untuk memamerkan hasil usahanya, selain itu juga melakukan kerjasama dengan pencipta untuk melakukan pelatihan batik.¹⁰

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum ini adalah sama-sama dalam masalah dana atau permodalan. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat memberikan bantuan modal untuk pihak batik plumpungan, karena tugas dari Disperindag sendiri adalah pembinaan dan membantu memfasilitasi masalah bagi unit usaha kecil dan menengah. Disperindag tidak diberi dana khusus dari pemerintah daerah kota Salatiga, untuk mengembangkan usaha ini. Usaha yang ditempuh adalah Disperindag berusaha mencari pihak yang mempunyai modal yang besar untuk menjadi pemberi pinjaman bagi pihak batik Plumpungan.

Selain masalah pendanaan, masalah lain yang menyebabkan usaha batik Plumpungan ini sulit untuk dikembangkan adalah sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual yang kurang. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa motif batik yang mempergunakan gambar dari prasasti Plumpungan ini telah menjadi milik perseorangan dalam hal ini adalah pencipta maupun pemegang hak cipta, jadi hanya pencipta yang bisa memperbanyak dan mengumumkan dan mempergunakan motif dasar dari Prasasti Plumpungan ini dalam bentuk batik. Apabila ada pihak lain yang ingin mempergunakan motif dasar Prasasti Plumpungan sebagai ragam hias utama (klowongan) ditambah dengan ragam hias pengisi lain, pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga apabila terjadi ada pihak yang memakai motif dasar Prasasti Plumpungan sebagai ragam hias utama batiknya, artinya sudah terjadi peniruan dari hak cipta, keadaan ini dapat dilihat dari asas keaslian (*originality*) yang dikenal dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakat kota Salatiga tidak melihat bahwa folklore sebagai kekayaan (*intellectual property*) yang dapat dimiliki secara individual.

Ada suatu standard agar suatu ciptaan itu dapat dinilai sebagai hak cipta atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu:

- a) Perwujudan, yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud yang dapat dilihat, diproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama jangka waktu tertentu;
- b) Keaslian, yaitu karya cipta tersebut harus mempunyai keunikan tersendiri yang masih benar-benar asli dan belum dimiliki oleh pihak lain;

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yulis Oreyanto, Kabid Pengembangan Kepariwisata Kota Salatiga, pada tanggal 8 Agustus 2009

- c) Kreativitas, yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif yang mencerminkan kreativitas dari pencipta dengan menunjukkan karya aslinya.

Ada masalah lain yang menyebabkan proses sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi terhambat adalah prosedur untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dinilai masyarakat tidak sederhana dan melalui tahapan yang memakan waktu cukup lama. Hal inilah menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan hak ciptanya. Faktor kesenjangan antara substansi norma yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan pandangan dan nilai yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap norma yang berlaku di dalam Hak Kekayaan Intelektual inilah yang menyebabkan kurang efektifnya pemberian perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun secara substantif standard norma Hak Kekayaan Intelektual Indonesia sudah sesuai dengan standard norma Hak Kekayaan Intelektual internasional, tetapi di dalam proses sosialisasi justru standard internasional ini yang menjadi kendala utama dalam implementasinya.

Proses sosialisasi hak kekayaan intelektual ini juga terhambat karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami aturan-aturan di dalam hak cipta, yang menyebabkan proses sosialisasi hak kekayaan intelektual sulit diterima di masyarakat kota Salatiga. Kurangnya kesadaran masyarakat kota Salatiga untuk menghargai hasil karya orang lain inilah yang menyebabkan batik Plumpungan sulit diakui keberadaannya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga sama, keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha inilah yang menyebabkan banyak pihak pesimis usaha batik Plumpungan ini akan mampu bertahan dan berkembang. Kurangnya kesadaran dari masyarakat kota Salatiga sendiri akan kehadiran atau keberadaan batik Plumpungan ini sendiri yang menyebabkan batik Plumpungan ini sulit berkembang di kota Salatiga. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada setiap pameran yang dilakukan di kota salatiga.¹¹ Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pemerintah akan usaha batik plumpungan inilah yang menyebabkan batik Plumpungan ini kurang dikenal di kota asalnya sendiri.

Kota Salatiga sendiri sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kota penghasil batik, karena kota ini berada di lingkaran segi tiga emas Joglosemar (Yogyakarta-Solo-Semarang). Dengan kata lain alat transportasi untuk ke sana sangat mudah untuk pemasaran batik Plumpungan itu sendiri, tetapi keinginan masyarakat kota Salatiga untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha batik Plumpungan ini masih sangat kurang. Mereka merasa usaha batik ini tidak akan dapat berkembang seperti batik-batik yang berasal dari kota penghasil batik yang lebih dahulu terkenal sebelumnya. Alasan tidak punya modal menjadi alasan batik Plumpungan ini sulit berkembang di kota asalnya sendiri.

C. PENUTUP

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bambang Pamulardi, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Motif Dasar Batik Plumpungan, tanggal 11 Agustus 2009 dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti pada setiap pameran industri yang diikuti oleh pencipta yang dilakukan di kota Salatiga

KESIMPULAN

Keberadaan atau eksistensi Batik Plumpungan secara budaya, ekonomi, dan hukum, belum maksimal. Secara budaya eksistensi batik Plumpungan belum dikenal secara luas di masyarakat. Banyak dari anggota masyarakat yang belum mengetahui motif dasar batik Plumpungan yang unik ini diambil dari batu Prasasti yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Usaha batik Plumpungan ini juga dapat dikembangkan menjadi usaha unit kecil dan menengah, karena batik Plumpungan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Tetapi di dalam praktek, pekerja yang membuat batik di galeri yang dimiliki oleh pencipta, hampir sebagian besar berasal dari Pekalongan. Secara hukum keberadaan motif dasar batik Plumpungan ini sedang dalam proses pendaftaran, tapi batik dengan motif unik ini sudah rentan untuk dijiplak atau ditiru oleh pihak lain dengan mempergunakan motif dasar yang sama. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain inilah yang menyebabkan batik ini rentan untuk ditiru. Kendala modal menjadi alasan banyak pihak, batik Plumpungan sulit berkembang di kota asalnya.

SARAN

Agar eksistensi atau keberadaan batik Plumpungan lebih dikenal di kota asalnya sendiri maka pihak pemerintah kota Salatiga harus lebih giat untuk melakukan promosi atau pameran yang dilakukan dengan konsep yang cukup menarik minat warga kota Salatiga. Selain itu motif batik Plumpungan juga dapat diperkenalkan di sekolah-sekolah melalui kurikulumnya, karena batik Plumpungan mempergunakan motif dasar yang berasal dari batu Prasasti yang mempunyai nilai sejarah.

Mengatasi masalah modal atau dana yang masih kurang, dapat diatasi dengan bekerjasama dengan instansi atau lembaga, yang dapat memberikan bantuan modal, salah satunya adalah peminjaman modal lewat koperasi dengan bunga rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Alwi Hasan, dkk, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kerajinan Batik Yogyakarta, 1989, *Batik Tulis Masal*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta, Yogyakarta.
- Budi, Henry Soelistyo, 2001, *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta.
- Damian, Eddy, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, dkk, 1997, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Doellah, Santosa, 2002, *Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*, PT. Batik Dinar Hadi, Solo.
- Firmansyah, Muhammad, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual); Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang*, Visimedia, Jakarta.
- Hayati, Ari Indah, 2009, *Batik Trendy; Geliat Batik Dalam 40 Model Baju*, Tiara Aksa, Surabaya.
- Harjowidigdo, Rooseno, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia; Beserta Peraturan Pelaksananya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Hartono, Sri Redjeki, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Hamzuri, 1981, *Batik Klasik*, Djambatan, Jakarta.
- Ismunandar, R.M, 1985, *Teknik dan Mutu Batik Tradisional-Mancanegara*, Dahara Prize, Semarang.
- Hadisoeperto, Paulus, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kesowo, Bambang, 1998, *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- , 1987, *Pengantar Umum Mengenai HAKI*, Djambatan, Jakarta.
- Linsey, Tim, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung
- Loughlan, Patricia, 1998, *Intellectual Property; Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia.
- Lumbanradja, Maringan, tanpa tahun, *Hukum Milik Intelektual: Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Seri B; HAKI dan Perdagangan Global dan Bebas Perdagangan Curang dan Penegakan Hukum Sistem HAKI Nasional*, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAKI/HMI, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2007, *Kajian Ekonomi; HKI*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Pamulardi, Bambang, 2009, *Sekilas Batik Plumpungan; Batik'e Salatiga*, Tanpa Penerbit, Salatiga.
- Purba, Afrillyana, dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia; Kajian Perlindungan Hak Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs; Edisi Pertama Cetakan ke-1*, PT. Alumni, Bandung
- Sari, Elsi Kartika, dkk, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT.Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Salamun, dkk, 2008, *Salatiga Dalam Lintasan Sejarah*, Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kota Salatiga Bekerjasama dengan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.
- Sardjono, Agus, 2009, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual; Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, YRAMA WIDYA, Bandung
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suyanto, A.N, 2002, *Sejarah Batik Yogyakarta*, Merapi, Yogyakarta.
- Syahmin, 2006, *Hukum Dagang Internasional; Dalam Kerangka Studi Analitis*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Syamsudin, dan Riswandi, Budi Agus, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1998, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

A.Zen Umar Purba, 2001, Perlindungan dan Penegakan Hukum HAKI, <http://id.wikipedia.org>

Brian A Prastyo, 2009, Mencari Format Kebijakan Hukum Yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklore Di Indonesia, <http://www.lkht.net>

Dwi Rezki Sri Astarini, 2008, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Traditional Knowledge, Folklore dan Genetic Resources, <http://astarini.multiply.com>

Rahardi Ramelan, 2005, Ekspresi Kebudayaan Tradisional Dalam Globalisasi, <http://www.leapidea.com>

Tanpa Pengarang, 2008, Kota Salatiga, <http://www.pemkot-salatiga.go.id>

Tanpa Pengarang, Sabtu, 27 Oktober 2007, Angkat Salatiga Lewat Batik Plumpungan, www.suaramerdeka.com

Tanpa Pengarang, 2008, Budaya: Batik Plumpungan Khas Salatiga, <http://beriman-hati.blogspot.com>

Tanpa Pengarang, 24 Agustus 2007, Batik Indonesia Akan Dipatenkan, <http://bisnisukm.com>